

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*) bagi seluruh rakyat merupakan salah satu tujuan negara Indonesia, konsep negara kesejahteraan ialah negara memiliki peranana yang besar untuk mesejahterakan rakyatnya, tidak membedakan antar golongan masyarakat, menjaga keseimbangan dan kesinambungan antar golongan, dan berlaku adil bagi semua golongan masyarakat.<sup>1</sup> Tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat bisa dilaksanakan apabila negara aktif dalam menjalankan peranannya, hal ini tercantum dalam Pasal 33ayath (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini mengamanatkan kewenangan kepada negara untuk mengelola pontensi kekayaan alam yang terkandung di Indonesia. Sewajarnya jika pemamfaatan potensi kekayaan alam ini bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal ini juga mengatur mengenai Sumber daya Air, dimana Air adalah kebutuhan pokok manusia, dan seharusnya pengelolaanya haruslah dengan benar dan tepat, demi mencegah terjadinya krisis air seperti kekeringan dan kesulitan untuk mendapatkan air. Kebutuhan akan air adalah sesuatu yang sangat krusial dan amat penting dalam kehidupan makhluk hidup, mulai dari kebutuhan untuk bertani sampai kebutuhan

---

<sup>1</sup> Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan*, (Jakarta : Margaretha Pustaka, 2014), hlm. 12

untuk minum, penyediaan air minum yang layak konsumsi sangat lah penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat, negara di tuntutan untuk ikut secara aktif dalam penyediaan air minum masyarakat.

Di masa sekarang ini dengan berbagai kemajuan teknologi masyarakat tidak repot lagi untuk mencari air bersih layak konsumsi karena bermunculannya perusahaan penyedia air minum yaitu Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK). Setiap tahunnya produsen AMDK meningkat tajam karena kehadiran produsen ini disambut hangat oleh masyarakat yang kesulitan mencari air layak konsumsi apalagi di daerah perkotaan, demi untuk memenuhi kebutuhan akan air masyarakat memilih alternatif AMDK sebagai penyedia air layak konsumsi dibandingkan dengan harus memasak air tanah. Perusahaan AMDK di Indonesia naik sangat cepat karena air telah dianggap sebagai barang yang dapat di perjual belikan, hal ini membuat air dipandang sebagai barang komersial sehingga terjadilah komersialisasi air. Perusahaan AMDK mendapatkan banyak permintaan air dari masyarakat hal ini karena buruknya kualitas air terutama di daerah perkotaan.

Namun dengan berbagai kemudahan mendapatkan air kemasan ini menyisakan suatu kekhawatiran bagi lingkungan, dimana terdapat eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya air oleh produsen AMDK. Tidak ayal Indonesia mendapatkan peringkat salah satu penyumbang sampah terbanyak, narasi ini dikutip dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengakatan Indonesia memasuki kondisi darurat tumpukan sampah plastik dimana fasenya sudah di tahap yang mengkhawatirkan. Indonesia adalah peringkat kedua, sedangkan peringkat pertama sebagai penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak ialah tiongkat. Tidak dipungkiri salah satu penyebab banyaknya sampah kemasan

plastik ialah produsen AMDK yang sudah sangat banyak di Indonesia. Beberapa tahun belakang ini muncul produsen AMDK kemasan galon sekali pakai. Kehadiran Air Mineral dalam kemasan galon sekali pakai disambut hangat oleh beberapa kalangan dimana kehygienisan dan keamanan kemasan galon sekali pakai ini terjamin di bandingkan dengan galon guna ulang yang lebih dulu ada. Namun hal ini justru menjadi pembicaraan hangat dikalangan aktivis lingkungan karena akan menambah polemik permasalahan sampah plastik dan menjadi menambah beban lingkungan.

Ujang Solihin Uso selaku Kasubdit Tata Laksana Produsen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa sampah galon sekali pakai ini menjadi permasalahan baru di masyarakat, dan meminta produsen AMDK galon sekali pakai harus bertanggung jawab terhadap sampahnya, kemudian menyebutkan bahwa galon sekali pakai ini adalah penafsiran yang salah oleh produsen kemasan galon sekali pakai karena pada akhirnya menyusahkan pengelolaan sampah kemasan sekali pakai ini, dimana pemulung kesusahaan dalam pengangkutannya karena ukurannya yang besar. Rosa Vivien R sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menyatakan pemerintah akan membuka komunikasi kepada produsen air minum kemasan galon sekali pakai untuk memperhatikan dan mengindahkan Undang-Undang No 18 tahun 2008 yang dikuatkan dengan Peta Jalan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah dimana kedua peraturan ini memberikan beban tanggung jawab yang besar kepada produsen untuk memungut atau mengumpulkan kembali sampah produknya. Tanggung jawab produsen

diperluas lagi. Polemik kemasan AMDK ini terus berlanjut dan di bahas secara aktif baik penggiat lingkungan maupun masyarakat luas hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat judul penelitian **PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA PERUSAHAAN AIR DALAM KEMASAN (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Galon sekali pakai)**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Relevansi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dengan Penggunaan Kemasan Galon Sekali Pakai (Single Use) yang diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah pada perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan?
2. Bagaimana Responsibilitas perusahaan dalam pemanfaatan kemasan galon sekali pakai (single use) setelah penggunaan oleh konsumen?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Atas rumusan masalah diatas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ditujukan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis relevansi Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah dengan penggunaan kemasan galon sekali pakai (single use) yang diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah pada Perusahaan Air Dalam Kemasan

2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis persoalan tanggung jawab perusahaan dalam pemanfaatan kemasan galon sekali pakai (single use) Setelah Penggunaan oleh konsumen.

#### **D. MANFAAT PENULISAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan peranan perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) dalam mengimplementasikan UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai permasalahan sampah yang di timbulkan oleh Perusahaan AMDK

#### **E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

- a. Kerangka Teoritis.**

Merupakan kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel penelitian yang satu dan yang lainnya didasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tesis ini adalah sebagai berikut, yaitu:

## 1) Teori Negara Kesejahteraan

Teori Welfare state ( Negara Kesejahteraan) adalah negara memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya, dimana tujuannya ialah agar warga negaranya memenuhi standar sosial dan ekonomi yang adil. Peran negara yang pro aktif menyelenggarakan kesejahteraan bagi warga negara hal ini membuat pemerintah diberikan kebebasan untuk melakukan/bertindak dalam mengambil inisiatif yang peruntukannya untuk kepentingan umum. Kebebasan untuk dapat bertindak sendiri atas inisiatif sendiri itu disebut dengan istilah Freis Ermessen. Freis Ermessen bertujuan untuk kesejahteraan umum yang merupakan keputusan administrasi negara untuk tercapainya suatu tujuan/sasaran dan berbeda dengan keputusan hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berbunyi bahwa salah satu tujuan negara ialah untuk memajukan kesejahteraan umum yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pendefinisian dari tujuan welfarestate oleh Jørgen Goul Andersen ialah negara Kesejahteraan (*welfarestate*) merupakan lembaga pemerintahan yang mana wewenang dan kekuasaannya (kebijakan politik dan ekonomi) yang memiliki tiga tujuan yaitu:<sup>2</sup>

1. Menjamin pendapat minimum yang layak bagi warga negara

---

<sup>2</sup> Jorgen Goul Andersen. Welfare States and Welfare State Theory. “*Centre for Comparative Welfare Studies Working Paper*”. 2012. Hal 4.

2. Menjamin kehidupan yang layak kepada warga negaranya seperti jaminan kesehatan, hari tua, apabila belum mendapatkan pekerjaan, dan permasalahan krisis ekonomi.
3. Memastikan bahwa semua warga negaranya memperoleh perlakuan yang sama, adil tanpa memandang perbedaan status, ekonomi dan lainnya

Dari pengertian diatas dapat digambarkan bahwa tujuan welfare state adalah mengupayakan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bukan golongan tertentu saja. Welfarestate berhubungan erat dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup layak warga negaranya, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar sampai perlindungan keamanan dan kesehatan warga negara. Salah satu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara ialah kebutuhan akan air yang erat kaitannya dengan berbagai kebijakan dibidang lingkungan.

## **2) Teori Tujuan Hukum**

Defenisi yang mutlak tentang hukum tidaklah ada, perbedaan pendapat para ahli banyak ditemui Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum adalah suatu pandangan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum itu sendiri yang pertama ialah hukum di pandang sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun sistematis dan memiliki dasar pemikiran selanjutnya hukum sebagai disiplin yang berarti suatu ajaran mengenai kenyataan dan berbagai gejala yang dihadapinya. Selanjutnya hukum sebagai kaidan atau pedoman mengenai perilaku yang diharapkan. Dan hukum ialah sebagai tata hukum dimana memiliki struktur yang

kaidah-kaidah hukum memiliki masa berlakunya.<sup>3</sup> Dapat disimpulkan hukum merupakan peraturan yang memiliki bentuk konkrit dan tersusun sistematis yang didalamnya mengatur bagaimana tingkah laku masyarakat, kemudian mengandung sanksi dan dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Yang memiliki kewenangan membentuk hukum ialah pejabat yang berkuasa. Tujuan pembentukan hukum ialah agar terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bernegara.

Tujuan hukum menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka ialah kedamaian hidup antar individu.<sup>4</sup> Pembentukan hukum oleh pembentuk hukum haruslah memiliki pertimbangan politik, sosial, ekonomi dan budaya.

Adapun Tujuan hukum ialah untuk mewujudkan/mengayomi warga negaranya baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan upaya untuk terwujudnya suatu kondisi masyarakat yang manusiawi dalam proses yang wajar, sedangkan secara pasif adalah untuk mengupayakan pencegahan tindakan yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak.

Bilamana Tujuan hukum ini hanya mewujudkan keadilan semata maka akan terjadi ketidakseimbangan hingga akan bertentangan dengan kenyataan. Dan bila tujuan hukumnya untuk mewujudkan hal yang berfaedah yang sesuai dengan realita maka akan terjadi kesenjangan karena bertentangan dengan keadilan. Begitupun kalau hukum tujuannya hanya untuk kepastian saja ini akan menggeser kaidah-kaidah keadilan dalam masyarakat. Untuk mendapatkan tujuan hukum

---

<sup>3</sup> Dr.H. Nur Solikin, S.Ag.,MH. Hukum, Masyarakat dan Penegak Hukum.(Pasuruan: Qiara Media.2019) Hal. 8

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 10

tidaklah dapat hanya memandang satu sisi saja namun harus dari 3 sisi yaitu: keadilan, kegunaan dan kepastian.

### 3. Teori Lingkungan Hidup

Istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah yaitu “*Environmental Law*” dalam bahasa Inggris, dan “*Millieurech*” dalam bahasa Belanda. Menurut UU No 32 Tahun 2009 yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Prof. Siti Sundari Rangkuti berpendapat bahwa hukum lingkungan adalah sebuah nilai-nilai. Dimana nilai-nilai sedang atau sudah berlaku hingga berlaku juga di masa depan dalam pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan.<sup>5</sup>

Kehidupan manusia tidak bisa terpisah dengan lingkungan dan sangat ketergantungan terhadap lingkungan oleh karena itu penting untuk mengetahui konsep kesadaran lingkungan dan memahami kebijakan lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan hidup adalah perhatian dan kepedulian (concern), masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan.<sup>6</sup> Sedangkan Kebijakan lingkungan merupakan kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan, kebijakan tersebut memiliki tujuan dan sasaran tertentu serta

---

<sup>5</sup> Nur Yanto, SH.MH. “pengantar Hukum Lingkungan Di Indonesia”. Mitra Wacana Medi. 2018. Hal 10

<sup>6</sup> Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum dan Dr. Serlika Aprita, SH.MH. “Hukum Lingkungan”. Kencana. 2021. Hal 10

bagaimana cara dan dengan sarana apa pengelolaan lingkungan di laksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.<sup>7</sup>

Kebijakan lingkungan global –internasional terdapat dalam kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai lingkungan, baik yang sifatnya multilateral maupun bilateral. Kesepakatan internasional ini dapat berbentuk deklarasi, konvensi, agenda, dan/atau perpajakan internasional di bidang lingkungan.

## **b. Kerangka Konseptual.**

Kerangka konseptual adalah rumusan konsep-konsep yang dari variabel yang diteliti, yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tersebut :

### **1) Penerapan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

kebijakan pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah dalam undang-undang memberikan paradigma baru dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumberdaya (*resources recycle*). Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa/ampas dari kegiatan manusia sehari hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas sampah rumah tangga sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Selanjutnya dalam UU 18 tahun 2008 juga mengatur bagaimana produsen bertanggung jawab terhadap penginformasian produk kepada konsumen, diatur dalam pasal 14 yaitu produsen wajib

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal 11

mencantumkan label atau tanda penginformasian pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan atau produknya. Dan selanjutnya dalam pasal 15-nya diwajibkan produsen untuk mengelola kembali barang atau kemasan yang diproduksi produsen yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, maksud pasal ini ialah penarikan kembali kemasan untuk didaur ulang dan/ atau digunakan ulang.

Penangan sampah masih menjadi persoalan yang belum tuntas sampai keakarnya. Dalam pasala 15 uu no 18 tahun 2008 menyebutkan “Produsen memiliki kewajiban untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam”.

Dalam Pasal 20 disebutkan bahwa:

- 1) Pengurangan sampah meliputi kegiatan:
  - a. Pengurangan timbulan sampah
  - b. Mendaur ulang kembali sampah
  - c. Penggunaan ulang sampah
- 2) Pemerintah dan pemda memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan:
  - a. Membuat target pengurangan baik dalam skala pendek maupun skala panjang
  - b. Menyediakan penggunaan teknologi ramah lingkungan
  - c. Memberlakukan label produk yang ramah untuk lingkungan
  - d. Meembuat kegiatan pendaur ulangan
  - e. Mendukung produk yang dapat didaur ulang

- 3) Produsen diharapkan dalam kegiatan usahanya meminimalisir penumpukan sampah sesedikit mungkin dalam proses produknya, kemudian produk yang dapat di daur ulang dan guna ulang atau yang mudah terurai oleh alam.

## 2) Pengertian Air Mineral Dalam Kemasan

Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dengan keberlangsungan hidupnya. Penggunaan air salah satunya ialah untuk kebutuhan pertanian, perindustrian sampai pemenuhan air layak konsumsi untuk manusia. Pengelolaan air amatlah sangat penting mengingat air adalah salah satu kebutuhan dasar makhluk hidup di bumi. Namun pada realitanya tidak semua kalangan berpendapat demikian, tidak mempergunakan/memanfaatkan air dengan bijak. Indonesia adalah negara agraris dimana memiliki sumber daya air yang melimpah namun karena pengelolaan sumber daya air yang kurang tepat bisa saja membuat kekeringan dan kekurangan sumber daya air. Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) merupakan air baku yang telah melalui berbagai proses sehingga aman untuk di minum. Keberadaan AMDK sangat disambut hangat oleh masyarakat karena memudahkan dalam pemenuhan air minum yang bersih dan layak konsumsi apalagi mudah untuk didapatkan. Dengan berbagai kemudahan mendapatkan air layak konsumsi produsen AMDK juga memberikan beban terhadap lingkungan dimana sampah dari produknya yang dapat mencemari lingkungan dan menambah tumpukan sampah apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya setelah permasalahan kekeringan yang dialami beberapa daerah di Indonesia belakangan muncul permasalahan baru

ialah sampah kemasan AMDK itu sendiri, pro kontra mengenai permasalahan kemasan AMDK ini menemui puncaknya ialah ketika perusahaan air kemasan mengeluarkan kemasan Sekali pakai (*Single Use*) dimana beberapa pakar menilai ini lebih higienis di bandingkan kemasana Pemakaian berulang (*reusable*).

## F. LITERATUR REVIEW

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan sudah dibahas di beberapa karya ilmiah lainnya, diantaranya:

| No | Judul  | Nama Penulis           | Persamaan                             | Perbedaan                                   |
|----|--|------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. | Perancangan sistem pengelolaan sampah botol plastik AMDK di Universitas Katolik Parahyangan  | Raymond Winardi Wijaya | Menganalisis penggunaan kemasana AMDK | Lingkup permasalahan, dan luas permasalahan |
| 2. | TINGKAT KONSUMSI AIR MINUM DALAM KEMASAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN (Studi Kasus pada | ULFA INDRIYANI         | Menganalisis penggunaan kemasana AMDK | Lingkup permasalahan, dan luas permasalahan |

|    |   |                   |  |  |
|----|---|-------------------|--|--|
|    | Mahasiswa Jurusan<br>Ekonomi Syariah<br>IAIN Metro<br>Angkatan 2017)  |                   |  |  |
| 3. | Pengolahan Sampah<br>Minuman Kemasan<br>Plastik Menjadi<br>Hasta Karya Dalam<br>Upaya Peningkatan<br>Ekonomi Keluarga | Sherly<br>Asriany | Menganalisis<br>penggunaan<br>kemasana<br>AMDK | Lingkup<br>permasalahan,<br>dan luas<br>permasalahan |

## G. METODE PENELITIAN

Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum doktrinal), yang mempunyai pengertian suatu penelitian bertumpu kepada peraturan perundangan yang didukung dengan studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisis dan disimpulkan dalam penulisan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian ini juga melakukan pendekatan melalui studi kasus terhadap permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini dengan penggunaan *single use* dan *reusable* dalam Kemasan AMDK.

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ialah bersifat deskriptif yang merupakan penelitian untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

### **4. Analisis Penelitian**

Analisis penelitian adalah kegiatan yang memfokuskan, data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban secara filosofis dan teoritis. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan tahapan berfikir secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dijadikan titik pangkal dalam penelitian ini. Hasil analisis data bersifat kualitatif artinya tidak menggunakan rumus statistik dan / atau matematis.

### **5. Data Penelitian Sekunder**

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai Penerapan Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada Perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan studi Kasus Penggunaan Kemasan Galon Sekali pakai dan pemakaian berulang (*single use* dan *reusable*). Dalam penelitian ini juga akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait.

## 6. Sumber Bahan Hukum

Penulisan tesis ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

### a) Bahan Hukum Primer.

dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, konvensi-konvensi internasional, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku mengikat yang terkait dengan penulisan tesis ini, diantaranya adalah antara lain :

1. Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
2. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-undang No. 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
5. Undang-Undang No. 37 tahun 2014 Konservasi Tanah dan Air
6. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
7. PermenLHK No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

### b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah, majalah-majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, khususnya tentang Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dengan Penggunaan Kemasan *Single Use* Dan *Reusable* Yang Diterapkan Dalam Sistem Pengelolaan Sampah Di Perusahaan Air Dalam Kemasan

c) Bahan Hukum Tertier.

yang meliputi kamus, ensiklopedia, dan media massa berkaitan topik penulisan yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.